



# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4

TAHUN 1993

SERI D

NO. 4

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN 1992

### TENTANG

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga perlu mengupayakan sumber dana melalui pemberian sumbangan dan bantuan sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  3. Undang Undang.....

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sebagian/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi-Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I .....

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;

Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Pajak dan Retribusi adalah pajak dan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN SUMBANGN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dan bantuan sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Pemerintah Kelurahan yang penggunaannya diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan dianggarkan pada pengeluaran rutin.

Pasal 3 .....

### **Pasal 3**

- (1) Jenis Pajak Daerah yang sebagian hasilnya diberikan kepada Pemerintah Kelurahan adalah :
  - a. Pajak Anjing ;
  - b. Pajak Radio ;
  - c. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ;
  - d. Pajak Bangsa Asing.
- (2) Jenis Retribusi Daerah yang sebagian hasilnya diberikan kepada Pemerintah Kelurahan adalah :
  - a. Retribusi Kebersihan Kota ;
  - b. L e g e s .

### **Pasal 4**

Tatacara pembagian dan penyaluran pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikota dan Kepala Daerah yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dan Kepala Daerah.

Pasal 7 .....

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 31 Oktober 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

**RUPA GINTING**

**Drs. INDRU SUPARNO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1993  
Nomor 188.3/18/1993.

An. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

**SARDJITO, SH**

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Salatiga Nomor 4 Tanggal 18 Pebruari 1993 Seri D No. 4  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

**Drs. S U W A R S O**

NIP. 010 041 593

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990 dan tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 yang antara lain menetapkan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II memberikan sumbangan dan bantuan sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dana tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : yang dimaksud dengan dianggarkan pada pengeluaran rutin adalah pengeluaran ganjaran, subsidi/sumbangan kepada Daerah bawahan.
- Pasal 3 : Pembagian dan penyaluran berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 1990 Nomor 973/2823/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 dan 50 Tahun 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1991 Nomor 973/014/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan .....

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 dan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun  
1990.

al 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas